



PUTUSAN

Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan dalam Sengketa Permohonan untuk Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan sebagai berikut, yang diajukan oleh:

PT. TOMINI SURYA LESTARI, suatu Perseroan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Tomini Surya Lestari” Nomor 2 Tanggal 5 Pebruari 1998 yang dibuat di hadapan Mas Soeroso Kamil, S.H., Notaris Jakarta, telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat “PT. Tomini Surya Lestari” Nomor 09 Tanggal 25 November 2020 yang dibuat di hadapan Trimedi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0201401.AH.01.11.TAHUN 2020 Tanggal 30 November 2020;

Dalam hal ini diwakili oleh **WILLIAM PRAMONO DJAFAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Apartemen Regatta Tower Monte Carlo 12-D, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan sebagai Direktur PT. TOMINI SURYA LESTARI;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2020 telah memberikan kuasa kepada:

1. HENDRIK LUMABIANG, S.H., M.H.;
2. RIZAL SUGIARTO, S.H.;



3. **ERROFLYN E. KIMBAL, S.H.;**

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Setia Budi No. 38, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email rizalsugiarto140@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

MELAWAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Sam Ratulangi No. 101, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/39/RO.HUKUM tanggal 26 Januari 2021 telah memberikan kuasa kepada:

1. DR. Yopie MIP, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah, beralamat di Jalan Sam Ratulangi No. 101, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Asmir Julianto Hanggi, S.H., M.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah, beralamat di Jalan Sam Ratulangi No. 101, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Erwin S.H., Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah, beralamat di Jalan Sam Ratulangi No. 101, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Korengkeng Jonhston S.H., Staf Bagian Pelayanan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah, beralamat di Jalan Sam Ratulangi No. 101, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor: 4/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Salmin Hedar, S.H., Advokat, beralamat di
Jalan Garuda No. 17, Kota Palu, Provinsi
Sulawesi Tengah;

6. Dr. Kaharudin Syah, S.H., M.H., Advokat,
beralamat di Jalan Rajamoili I No. 9, Kota Palu,
Provinsi Sulawesi Tengah;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, dengan
domisili elektronik pada email
info@diskominfo.sultengprov.go.id;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca:

- 1.-----P
enetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor:
4/PEN/MH/2021/PTUN.PL tanggal 25 Januari 2021 tentang Penunjukkan
Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;
- 2.-----S
urat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 4/PEN-
PPJS/2021/PTUN.PL tanggal 25 Januari 2021 tentang Penunjukkan
Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti
- 3.-----P
enetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor:
4/PEN-HS/2021/PTUN.PL tanggal 25 Januari 2021 tentang Penetapan Hari
Sidang Pertama;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Nomor: 4/P/FP/2021/PTUN.PL tanggal 25 Januari 2021 tentang Penetapan
Jadwal Persidangan;
5. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa
di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal 20
Januari 2021 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 22 Januari 2021 dengan
register perkara Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PL yang pada pokoknya
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor: 4/P/FP/2021/PTUN.PL



I. Objek Permohonan :

Keputusan Fiktif Positif Termohon berupa sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti/merespon, Surat Pemohonan Pemohon Nomor: 003/TSL/I/2021. Tertanggal 13 Januari 2021, Perihal Permohonan Penyerahan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.Tomini Surya Lestari pada Direktur Jenderal Mineral Dan Batu Bara (DIRJEN MINERBA) Kementerian Energi dan Suberdaya Mineral (ESDM) di Jakarta;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :

- Bahwa hingga diajukannya permohonan a quo dan/atau setelah melewati jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah permohonan Pemohon diterima secara lengkap oleh Termohon, namun ternyata Termohon tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan atas permohonan dimaksud. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 175 angka 6 pada pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa, permohonan yang tidak ditindak lanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan keputusan dan/atau tindakan, maka dapat di anggap dikabulan secara Hukum (keputusan Fiktif Positif);
- Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan pedoman Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan pada huruf (E) Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, atas pedoman tersebut maka Pemohon telah mengajukan Surat permohonan Pemohon Nomor : 003/TSL/I/2021. Tertanggal 13 Januari 2021, Prihal Permohonan Penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.TOMINI SURYA LESTARI pada Direktur Jenderal Mineral Dan Batu Bara (DIRJEN MINERBA) Kementerian Energi dan Suberdaya Mineral (ESDM) DI JAKARTA yang kemudian di terima oleh Termohon pada tanggal 13 Januari 2021 namun surat ini tidak mendapat tanggapan dari Temohon;
- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor: 4/P/FP/2021/PTUN.PL



mendapatkan Putusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, berbunyi sebagai berikut :***“Permohonan adalah yang di ajukan secara tertulis kepada Pengadilan Dalam Permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan”***

- Bahwa merujuk Pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Praturan Mahkama Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Putusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan. Berbunyi sebagai berikut : ***“Objek Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah kewajiban Badan dan/atau pejabat Pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi Pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan”***

- Bahwa dengan adanya sikap diam Termohon dihubungkan dengan ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Perubahan atas Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 8 Tahun 2017, Maka sikap Pejabat Pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi Pemerintahan, namun pejabat Pemerintahan in casu Gubernur Sulawesi Tengah (Termohon) tersebut tidak menetapkan keputusan dan atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga secara yuridis patut dipandang Termohon telah melakukan sikap diam atau mendiamkan suatu pengajuan Permohonan, sehingga dengan demikian dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Berwenang Memutuskan Permohonan untuk Memperoleh Putusan/Menetapkan atas penerimaan Permohonan Pemohon dalam Perkara A quo;

III. Kedudukan Hukum/Legal Standing :

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor: 4/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. TOMINI SURYA LESTARI, adalah badan hukum yang berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian Akta Notaris tertanggal 5 Februari 1998 Nomo 5. Melalui Notaris MAS SOEROSO KAMIL, SH. dalam hal ini diwakili oleh, WILLIAM PRAMONO DJAFAR, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Apartemen Regatta Tower Jakarta Utara, Dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. Tomini Surya Lestari berdasarkan Akta Notaris tertanggal 25 November 2020, Nomor 09 melalui Notaris TRIMEDI,SH.
- Bahwa Pemohon memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.008/DESDM/XI/2012 tertanggal 15 November 2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. TOMINI SURYA LESTARI. Komodita Nikel DPM, lokasi Penambangan Desa Kalo Atas, Kecamatan Mamo Salato, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan Luas 199 Ha, dengan jangka waktu berlaku IUP 15 Tahun;
- Bahwa pasca terbitnya Undang-Undang 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kewenangan Pemerintah Kabupaten (Kewenangan Bidang Pertambangan) beralih Kepada Pemerintahan Provinsi. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. PT. TOMINI SURYA LESTARI kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah/Gubernur Sulawesi Tengah (Termohon) yang juga di tegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara yang menyebutkan “ Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan dibidang mineral dan batu bara dalam rangka penanaman modal dalam Negeri dan WIUP nya dalam satu wilayah Provinsi Beserta Kelengkapannya kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor: 4/P/FP/2021/PTUN.PL



- Bahwa Pemohon merasa dirugikan karena Permohonan Pemohon kepada Termohon untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.TOMINI SURYA LESTARI pada Direktur Jenderal Mineral Dan Batu Bara (DIRJEN MINERBA) Kementerian Energi dan Suberdaya Mineral (ESDM) DI JAKARTA sampai permohonan ini diajukan, Termohon tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.CELEBES MEGA MINERAL pada Direktur Jenderal Mineral Dan Batu Bara (DIRJEN MINERBA) Kementerian Energi dan Suberdaya Mineral (ESDM) DI JAKARTA;

IV. Tenggang Waktu Permohonan :

- Bahwa terhitung sejak diterimanya Surat Pemohonan pemohon Nomor : 003/TSL/I/2021. Tertanggal 13 Januari 2021, Prihal Permohonan Penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.TOMINI SURYA LESTARI pada Direktur Jenderal Mineral Dan Batu Bara (DIRJEN MINERBA) Kementerian Energi dan Suberdaya Mineral (ESDM) DI JAKARTA. diterima oleh Termohon pada tanggal 13 Januari 2021 yang Sampai dengan di ajukanya permohonan ini oleh pemohon, telah melebihi batas waktu 5 (lima) hari kerja setelah permohonan Pemohon diterima secara lengkap oleh Termohon, namun ternyata termohon tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan atas permohonan dimaksud. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 175 angka 6 pada pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas maka tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 6 Perma No. 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan. "Tenggang waktu mengajukan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintah hayan dapat di ajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender";

V. Posita/Alasan Permohonan:

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor: 4/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.TOMINI SURYA LESTARI, adalah badan hukum yang berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian Akta Notaris tertanggal 5 Februari 1998 Nomo 5. Melalui Notaris MAS SOEROSO KAMIL, SH. dalam hal ini diwakili oleh, WILLIAM PRAMONO DJAFAR, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Apartemen Regatta Tower Jakarta Utara, Dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. Tomini Surya Lestari berdasarkan Akta Notaris tertanggal 25 November 2020, Nomor 09 melalui Notaris TRIMEDI,SH;
- Bahwa pasca terbitnya Undang-Undang 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kewenangan Pemerintah Kabupaten (Kewenangan Bidang Pertambangan) beralih Kepada Pemerintahan Provinsi. Pemerintah kabupaten Morowali menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. TOMINI SURYA LESTARI kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah/Gubernur Sulawesi Tengah (Termohon) yang juga di tegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara yang menyebutkan “**Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan dibidang mineral dan batu bara dalam rangka penanaman modal dalam Negeri dan WIUP nya dalam satu wilayah Provinsi Beserta Kelengkapannya kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**”;
- Bahwa pada Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan “**Serah terima personal,pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara pemerinta pusat, daerah perovinsi dan daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan undang-undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahu terhitung sejak undang-undang ini diundangkan**”;
- Bahwa dengan adanya pedoman ketentuan tersebut diatas maka dalam hal ini seluruh Dokumen IUP –IUP Perusahaan tambang tersebut milik Pemohon telah berada pada Pemerintah Provinsi

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor: 4/P/FP/2021/PTUN.PL



Sulawesi Tengah/Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Cq.Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga dokumen IUP-IUP Termaksud milik Pemohon sala satunya selaku Investor pertambangan dapat terjamin keberadaanya;

- Bahwa oleh karena Pemohon menganggap seluruh Dokumen harus dan wajib berada di Provinsi Sulawesi Tengah maka selanjudnya sebagai implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sehingga merupakan kewajiban Termohon Selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai kewenanganya untuk menindak lanjuti setiap permohonan yang di ajukan termaksud oleh pemohon;

- Bahwa Termohon dalam melaksanakan urusan pemerintahan kongkuren yang menjadi kewenangan pilihan di bidang energi dan suber daya mineral sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara yang menyebutkan ***"gubernur wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang mineral dan batu bara dalam rangka penanaman modal dalam Negeri dan WIUP-nya lintas Provinsi Beserta Kelengkapanya kepada Menteri melalui direktur jendral sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah"***;

- Bahwa tindakan Termohon dengan tidak menjawab surat Pemohon yang menjadi objek permohonan selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Termohon uraian diatas, Termohon juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yait :

1. Asas Penyalagunaan Wewenang : dimana Termohon sebagai pejabat Pemerintahan tidak melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kewenanganya;
2. Asas Kecermatan : yaitu asas yang menghendaki/mengharuskan agar Temohon mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemohon;

VI. Petitum/Pokok Permohonan:

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor: 4/P/FP/2021/PTUN.PL



Berdasarkan seluruh uraian fakta dan dalil-dalil pemohon tersebut diatas dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Mewajibkan Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan/tindakan TUN untuk melakukan Penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. TOMINI SURYA LESTARI pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batu Bara (DIRJEN MINERBA) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta;
3. Menghukum Termohon membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Tanggapan pada Persidangan tanggal 2 Februari 2021, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. ERROR IN SUBJECTO (SUBJECT GUGATAN SALAH)

Mencermati Permohonan **PEMOHON** yang menempatkan GUBERNUR SULAWESI TENGAH selaku TERMOHON adalah suatu kesalahan, karena berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 404 menyatakan :

Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) Tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan.

Undang-undang tersebut di Sahkan pada Tanggal 30 September 2014, apabila dihitung selama 2 (dua) Tahun sejak Undang-undang ini diundangkan, maka berakhir sampai Bulan Oktober 2016, dalam tenggang waktu 2 (dua) Tahun tersebut Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penyerahan dokumen perizinan di Bidang Pertambangan Minerba, maka pada Tanggal 12 April 2016 (masih dalam tenggang waktu 2 Tahun) Bupati Morowali atas nama Pemerintah Kabupaten Morowali berkedudukan di Bungku telah menyerahkan Dokumen perizinan di bidang Pertambangan Minerba kepada Gubernur Sulawesi Tengah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, berkedudukan di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 101 Kota

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor: 4/P/FP/2021/PTUN.PL



Palu, sesuai Berita Acara No. 540/08/DESDM/2016 beserta lampirannya, maka menurut hukum penyerahan dokumen PEMOHON tidak bisa melewati tenggang waktu 2 (dua) Tahun tersebut.

Ternyata dari sekian banyak Perusahaan Tambang yang diserahkan dari Pemerintah Daerah Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah, tidak ada/tidak terdapat PT. TOMIIVI SURYA LESTARI di dalam Berita Acara tersebut, sehingga terhadap TERMOHON tidak memiliki kewajiban hukum lagi untuk menyerahkan dokumen PT. TOMINI SURYA LESTARI kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jendral, sesuai Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, apalagi ternyata memang fisik dokumen PT. TOMINI SURYA LESTARI tidak ada pada TERMOHON, Dokumen tersebut masih berada di Kabupaten Morowali, oleh karena itu seharusnya yang ditarik sebagai TERMOHON adalah BUPATI MOROWALI bukan GUBERNUR SULAWESI TENGAH, sehingga Permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat formal dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa TERMOHON dengan tegas menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan tanggapan dalam pokok permohonan PEMOHON.
3. Bahwa mencermati Permohonan PEMOHON pada angka II s/d IV tidak perlu terlalu jauh TERMOHON menanggapi, karena hanya menyangkut mengenai Normatif hukum:
4. Bahwa TERMOHON dengan tegas menyatakan tidak ada perbuatan melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh TERMOHON sebagaimana dalil PEMOHON pada halaman 7.
5. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada halaman 6 yang menyatakan yang pada intinya bahwa TERMOHON wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang MINERBA kepada Menteri melalui Direktur Jendral (***vide Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri EDSM No. 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Minerba sebagaimana yang dinyatakan oleh Pemohon***).

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor: 4/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini tidak dapat dilakukan oleh TERMOHON, karena fisik Dokumen IUP PT. TOMINI SURYA LESTARI (pemohon) tidak ada pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Termohon).

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Bata Bara dalam Pasa129 menyatakan :

IUP berakhir karena :

- Dikembalikan.
- Dicabut, atau
- Habis masa berlakunya

Jo. **Pasa135** menyatakan :

Apabila IUP berakhir, Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan Operasi Produksi kepada Gubernur.

Namun ketentuan ini tidak dilaksanakan oleh PEMOHON sesuai prosedur dan mekanisme yang ditentukan bahwa penyerahan dokumen harus mendapat persetujuan dari Gubernur sesuai ketentuan **Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (MINERBA)** :

Pasa1 120.

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan/pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan IUP dan IUPK tersebut berakhir.

Pasal 121

ayat (1)

Pemegang IUP/IUPK yang berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, 116, dan 120 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan

Ayat (2)

kewajiban pemegang IUP / IUPK sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Menteri, Gubemur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Seandainya pun benar PEMOHON menyerahkan dokumen IUP-nya kepada TERMOHON hal itu tidak mendapat persetujuan dan TERMOHON, karena tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor: 4/P/FP/2021/PTUN.PL



sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, TERMOHON mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan sebagai berikut .

1. Menerima alasan-alasan Tanggapan TERMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima atau menyatakan Permohonan PEMOHON ditolak untuk seluruhnya.
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli, fotokopi, atau salinan resminya, serta selanjutnya telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-27 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Nomor: 003/TSL/I/2021 Perihal: Permohonan Penyerahan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. TOMINI SURYA LESTARI pada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (DIRJEN MINERBA) Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) di Jakarta, tanggal 13 Januari 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti P-2 : Tanda Terima Surat Nomor: 003/TSL/I/2021 tanggal 13 Januari 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Nomor: 045.2/405/Umum/XII/2020 Perihal: Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara An. PT. TOMINI SURYA LESTARI, tanggal 4 Desember 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti P-4 : Berita Acara Serah Terima Nomor: 540/406/Umum/XII/2020, Penyerahan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Tomini Surya Lestari oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor: 4/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tomini Surya Lestari Nomor 2 Tanggal 5 Pebruari 1998 (fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti P-6 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tomini Surya Lestari Nomor 09 Tanggal 25 November 2020 (fotokopi sesuai salinan resmi);
7. Bukti P-7 : Kartu Tanda Penduduk atas nama William Pramono Djafar (fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti P-8 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.008/DESDM/XI/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tomini Surya Lestari tanggal 15 November 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Surat Direktur Jenderal Adiministrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0413629 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Tomini Surya Lestari tanggal 30 November 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);
10. Bukti P-10 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW.027/DESDM/III/2009 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Tomini Surya Lestari, tanggal 17 Maret 2009 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.019/DESDM/III/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Tomini Surya Lestari, tanggal 30 Maret 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Nomor: 660.1/112.A/KLH/VIII/2012 Perihal: Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel PT. TOMINI SURYA LESTARI di Desa Kolo Atas Kecamatan Mamosalato, tanggal 06 Agustus 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanggal 15 Januari 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor: 4/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanggal 15 Januari 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
15. Bukti P-15 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanggal 15 Januari 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
16. Bukti P-16 : Lembar Disposisi Tanggal 08 Desember 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);
17. Bukti P-17 : Laporan Eksplorasi Pendahuluan PT. Tomini Surya Lestari Tahun 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Laporan Rencana Penutupan Pasca Tambang PT. Tomini Surya Lestari Tahun 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Study Kelayakan PT. Tomini Surya Lestari Tahun 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Laporan Rencana Reklamasi PT. Tomini Surya Lestari Tahun 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P-21 : Dokumen PT. Tomini Surya Lestari Luas 199 Ha (fotokopi sesuai fotokopi);
22. Bukti P-22 : Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan PT. Tomini Surya Lestari Luas 199 Ha (fotokopi sesuai fotokopi);
23. Bukti P-23 : Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Penambangan Bijih Nikel di Desa Kolo atas Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Luas 199 Ha (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti P-24 : Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/49/DIS.ESDM Perihal: Penyampaian Dokumen Perizinan sebagai Tindak Lanjut Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Minerba, tanggal 1 Februari 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
25. Bukti P-25 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: 1481/30.01/DJB/2020 Perihal: Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, tanggal 8 Desember 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);
26. Bukti P-26 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: 1482/30.01/DJB/2020 Perihal: Pendelegasian Kewenangan

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor: 4/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Perizinan Sub Sektor Mineral dan Batubara, tanggal 8 Desember 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);

27. Bukti P-27 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PL tanggal 20 Oktober 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya serta selanjutnya telah diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-5, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti T-2 : Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016, Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016 (fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: 1481/30.01/DJB/2020 Perihal: Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, tanggal 8 Desember 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti T-4 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: 1482/30.01/DJB/2020 Perihal: Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Sub Sektor Mineral dan Batubara, tanggal 8 Desember 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti T-5 : Surat Plt. Kepala Dinas ESDM Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/3657/MINERBA Perihal: Penyampaian PT. Tomini Surya Lestari, tanggal 16 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan saksi maupun ahli walupun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam Putusan ini, maka Majelis

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor: 4/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menunjuk pada Berita Acara Sidang dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Para Pihak mohon untuk diberi Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam Permohonan tertanggal 20 Januari 2021 yang terdaftar dalam register perkara nomor: 4/P/FP/2021/PTUN.PL tanggal 22 Januari 2021, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk Permohonan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan dalam Permohonan *a quo* adalah "*Sikap diam Termohon atas Surat Pemohon Nomor: 003/TSL/II/2021 tanggal 13 Januari 2021 Perihal: Permohonan Penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Tomini Surya Lestari pada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (DIRJEN MINERBA) Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) di Jakarta*" yang selanjutnya disebut Objek Permohonan (*vide* Bukti P-1);

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Tanggapan secara tertulis pada persidangan yang berlangsung tanggal 2 Februari 2021. Lebih lanjut, surat tanggapan yang diajukan oleh Termohon tersebut pada pokoknya berisi mengenai eksepsi Termohon berkaitan dengan Permohonan Pemohon *error in subjecto* dan dalil-dalil Termohon terhadap Pokok Permohonan dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Termohon maupun materi sengketa *in casu* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal yang terkait dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), mengatur sebagai berikut:

(1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor: 4/P/FP/2021/PTUN.PL



(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, pada pokoknya jika peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, apabila Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum, kemudian Pemohon

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor: 4/P/FP/2021/PTUN.PL



dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang agar diputuskan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan Keputusan tersebut, hal demikian disebut dengan permohonan fiktif positif, sebagaimana halnya permohonan *a quo* yang teregister di bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 22 Januari 2021, dengan nomor 4/P/FP/2021/PTUN.PL;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan mengenai penyelesaian permohonan fiktif positif mengalami perubahan dengan telah disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja) di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573 pada tanggal 2 November 2020, khususnya pada Bab XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja Bagian Kedua Administrasi Pemerintahan Pasal 175 angka 6, yang menyebutkan sebagai berikut:

6. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan.
- (3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah yang berwenang.
- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor: 4/P/FP/2021/PTUN.PL



sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, maka ketentuan Pasal 53 di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut telah diubah berdasarkan ketentuan Pasal 53 BAB XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk mendukung Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana di dalam ketentuan perubahan tersebut tidak diatur lagi mengenai kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang telah dianggap dikabulkan secara hukum;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati surat Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dan surat Pemohon kepada Termohon (*vide* Bukti P-1) yang menjadi Objek Permohonan dalam perkara *a quo*, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1.-----

Surat Pemohon yang ditujukan kepada Termohon melalui surat nomor: 003/TSL/I/2021 tanggal 13 Januari 2021, telah diterima oleh pegawai dari instansi Termohon pada tanggal 13 Januari 2021 (*vide* Bukti P-1), yang mana tanggal penerimaan surat yang menjadi Objek Permohonan dalam perkara *a quo* tersebut terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2021;

2.-----

Surat Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* teregistrasi pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan nomor: 4/P/FP/2021/PTUN.PL pada tanggal 22 Januari 2021, yang mana tanggal registrasi perkara *a quo* terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2021;

3.-----

Dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam surat Permohonan, khususnya yang berkaitan dengan batas waktu kewajiban Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dimohonkan, telah didasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yakni selama 5 (lima) hari kerja (*vide* halaman 5 (lima) surat Permohonan);

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor: 4/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta hukum maupun pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dengan diundangkannya ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Cipta Kerja seperti diuraikan di atas yang pada pokoknya merubah substansi atau muatan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya pada ayat-ayat yang merupakan dasar kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, serta dikaitkan dengan asas *Lex posterior derogat legi priori* (hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama), maka secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak diberikan kewenangan lagi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan mengenai permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak bewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan mengenai permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Permohonan Pemohon untuk memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap eksepsi Termohon, maupun terhadap aspek formalitas lainnya yang berkaitan dengan kepentingan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan, serta terhadap pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemohon sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pemeriksaan sengketa ini, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor: 4/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada Hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 oleh Kami SLAMET RIYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh JEMY JOIEH HATTU, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, dan Kuasa Hukum Termohon.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

RICHARD TULUS, S.H.

SLAMET RIYADI, S.H.

Ttd

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor: 4/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

JEMY JOIEH HATTU, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 4/P/FP/2021/PTUN.PL

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Biaya Surat Kuasa Pemohon	Rp.	10.000,-
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
JUMLAH	Rp.	330.000,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)